

Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan

Hartono¹, Syafrudin Kalo², M.Hamdani³, Mahmud Mulyadi⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: hartonosh07@gmail.com (CA)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penanggulangan tindakan kejahatan dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Kepolisian Sektor (POLSEK) Percut Sei Tuan Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian dan data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan kepolisian dalam penanggulangan tindakan kejahatan dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Kepolisian Sektor (POLSEK) Percut Sei Tuan Medan yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Sei Tuan Medan adalah kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Kata Kunci: Polisi, Kejahatan, Pencurian, Kekerasan.

Abstract

This study aims to determine the role of the police in overcoming violent crimes (begal) in the jurisdiction Sector Police (POLSEK) Percut Sei Tuan Medan. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with several parties related to research topics and secondary data obtained by studying books, magazines and legislation related to the research topic. Next, data obtained were analyzed quantitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that tackling violent crimes (begal) in the jurisdiction Police Sector (POLICE) Percut Sei Tuan Medan, which is in accordance with Law No. 2 of 2002 contained in Article 5 paragraph 1. Obstacles in overcoming crime the crime of theft with violence at the Sei Tuan Medan Police is a lack of participation from the Community. The community plays an important role in overcoming the crime of theft with violence so that between the community and the police have a relationship with each other.

Keywords: Police, Crime, Theft, Violence.

Cara Sitasi:

Hartono, dkk., (2021), "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol . 2, No.2, Juni, Pages: 348-356

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.²

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:³

1. Unsur subjektif : “*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*“ atau Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur objektif :
 - a. *Hij* atau barangsiapa.
 - b. *Wegnemen* atau mengambil.
 - c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
 - d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁴

Meski begitu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul mengatakan, tidak semua tindak kejahatan dimasukkan dalam kategori begal. Istilah Begal itu hanya istilah sosiologi yang dibuat oleh masyarakat, bukan bahasa hukum. Karena begal itu tak dikenal dalam nomenklatur dalam kitab UU Kepolisian.⁵ Menurutnya, dalam kategori tindak pencurian, kepolisian hanya mengenal pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan. Misalnya begal, itu melibatkan penodongan, perampasan menggunakan senjata dan menyakiti korban berkaitan dengan pasal 365 KUHP. Tetapi lain halnya jika mencuri motor tanpa melibatkan korban, atau mencuri di rumah kosong, itu hanya kasus pencurian biasa dengan melibatkan pemberatan, dan pasal yang berkaitan dengan curat yaitu pasal 362 dan pasal 363 KUHP. Jadi tidak semua dikategorikan begal. Meski tidak ada istilah begal dalam kepolisian, hal yang berdekatan dengan istilah begal yaitu biasanya tindak kejahatan dengan kekerasan. Seperti diketahui, dalam KBBI, kata begal dapat diartikan dalam perlakuan perampasan dengan disengaja.

Sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan (begal) adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁶ Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan (begal) dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Prof. Simons mengatakan: “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. Yang artinya: “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.⁷

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu diidentikan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam

² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 14.

³ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 2.

⁴ Simons, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 106.

⁵ Apa Itu Begal?, <https://www.viva.co.id/berita/metro/595478-apa-itu-begal>, 28 Februari 2015, diakses tanggal 9 Mei 2018.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid, hal. 107.

hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku adalah dimaksudkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia.⁸

Berbagai kasus yang merebak sejalan seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan (begal) dan pelaku kejahatan lainnya dapat juga kita lihat di Percut Sei Tuan, yang penyebabnya didasari masalah daerah yang sepi dan Kecamatan yang ekonominya sedang berkembang karena berada di kawasan perbatasan. Kita mengetahui bahwa Polsek Percut Sei Tuan, sering sekali kecolongan. Kejahatan yang dilakukan di daerah tersebut sering kali terjadi berulang di tempat serupa dan tertentu. Setidaknya, beberapa titik dikawasan Kecamatan Medan Tembung dan Percut Sei Tuan hingga saat ini terbilang masuk dalam kawasan rawan aksi begal sepeda motor. Kawasan yang dianggap rawan kejahatan begal itu pun kini menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Polisi Sektor Percut Sei Tuan untuk segera menanganinya. Para pelaku yang menjalankan aksinya terkadang lebih dari satu orang, tentu sangat menghantui serta menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dalam menjalankan aksinya, pelaku sudah tidak lagi takut pada pihak penegak hukum (polisi) bahkan dalam aksinya pelaku tak segan-segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam.

Contoh Kasus 1:⁹

Kejadian berawal saat korban selesai berbelanja di kedai. Saat akan pulang, dan memasukkan kunci kontak, korban dipukul dari belakang oleh pelaku Marwan hingga terjatuh. Pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut dan kabur. Namun korban berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan menarik bagian belakang. Akibatnya korban terseret hingga terjatuh dan mengalami sejumlah luka. Korban tak jadi pulang, tapi langsung mendatangi Mapolsek Percut Sei Tuan untuk membuat laporan. Petugas Polsek Percut Sei Tuan langsung bergerak cepat dan melakukan pengejaran. Petugas akhirnya melihat pelaku Marwan di Jalan Bersama, Gang Nusa Indah. Petugas langsung menyergap Marwan yang saat itu sedang duduk. Bukannya menyerah, Marwan berusaha kabur dengan menyerang petugas. Tembakan ke udara sebanyak 3 kali pun tak diindahkannya. Tak ingin konyol, petugas langsung menembak kedua kakinya hingga begal itu roboh. Tersangka mengakui perbuatannya, dan pernah dihukum dalam kasus yang sama.

Contoh Kasus 2:¹⁰

Data yang dihimpun, pelaku begal sadis yang disebut-sebut memiliki ilmu kebal itu diamankan pihak Polsek Percut Sei Tuan, pada Minggu (13/8) malam lalu. Saat itu MT nyaris dimassa warga di Pasar VII Tembung, ketika hendak mencuri sepedamotor Honda Scopy, milik seorang warga. Mendapatkan informasi, petugas reskrim datang ke lokasi kejadian. Selanjutnya tersangka digelandang ke kantor polisi dan dilakukan interogasi. Dari hasil interogasi yang dilakukan petugas, MT mengaku terlibat dalam aksi perampokan sepedamotor di sejumlah titik lokasi kejadian di wilayah hukum Polrestabes Medan. Bahkan MT, mengaku sudah meraup puluhan unit sepedamotor yang berhasil dipetik dari korban-korbannya. Dalam melakukan aksi kejahatannya, MT dan rekan-rekannya tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Seperti yang dijelaskannya kepada petugas ia pernah menendang seorang wanita hamil hingga jatuh tersungkur saat mengendarai sepedamotor. Melihat korban tak berdaya, lantas sepedamotor dibawa kabur. Tak hanya itu, bahkan MT mengaku pernah memperkosa lalu membunuh korbannya seorang wanita muda. Lantas sepedamotor korban dibawa kabur dan kemudian dijual secara online ke kota Jambi.

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia yang meresahkan masyarakat, Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan

⁸ Pasal 365 KUHP.

⁹ <http://medansatu.com/berita/36100/dor-begal-medan-pemberani-serang-polisi-begini-dech-akibatnya/2/>, 2 November 2017, diakses tanggal 9 Mei 2018.

¹⁰ <http://www.jurnalasia.com/peristiwa/di-polsek-percut-sei-tuan-tersangka-pelaku-begal-sadis-lepas-dari-jerat-hukum/>, 19 Agustus 2017, diakses tanggal 9 Mei 2018.

bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.¹² Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni:¹³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan metode penelitian berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.¹⁵ Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik *offline* maupun *online*.¹⁶ Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan.¹⁷

B. Pembahasan

1. Peranan Dan Hubungan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan

Dalam terjadinya sebuah kejahatan, korban memiliki peranan yang fungsional. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dengan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku,

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹² Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan* (berdasarkan UUD 1945), (Bandung: CV. Utomo, 2003), hal. 1.

¹³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1*, No. 1, (2021): p. 859.

¹⁵ Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni (2017), p. 183.

¹⁶ Taufik Hidayat Lubis dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights", *IJRS: International Journal Reglement & Society 2*, No. 3, (2021): p. 151.

¹⁷ Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society 2*, No. 3, (2021): p. 138.

yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.

Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warga negara berpartisipasi penuh atas terjadinya kejahatan, sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, dapat merupakan suatu bentuk terutama kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, yang berwujud munculnya gejala-gejala rasa takut, gelisah, sinisme, rasa curiga, depresi, kesepian, dan berbagai perilaku penghindaran yang lain.

Ditinjau dari prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:¹⁸

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

2. Kebijakan Sosial Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan tindakan penanggulangan kejahatan, maka kebijakan merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem Kebijakan Sosial (*Social Policy*).

Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asa dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan sosial dalam fungsinya mempunyai tujuan besar yakni “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) dan “perlindungan masyarakat” (*social defence*). Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat juga disebut “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*criminal policy*)”. Dalam kerangka sistem policy, sub sistem criminal policy secara operasional berupaya mewujudkan tujuan utama; social welfare dan social defence. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat ditempuh melalui sarana penal (*penal policy*) dan saana non penal (*non penal policy*). Dalam pelaksanaan tugas Polri di lingkungan masyarakat terutama sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana, maka skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arief¹⁹ tersebut dapat dipakai sebagai acuan tugas, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*.

¹⁸ Loc. Cit.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2005), hal. 5.

Penanggulangan kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”.²⁰

Dalam menguraikan berbagai segi negative dari perkembangan masyarakat, Sudarto menegaskan bahwa upaya “minta bantuan” kepada hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana hendaknya atau harus mempertimbangkan paling akhir.²¹ Hukum pidana mempunyai fungsi subsidier artinya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal terutama pada tujuan “perlindungan masyarakat” (sebagai *planning for social defence*). Rencana perlindungan masyarakat ini harus merupakan bagian integral dari *planning for national development* (rencana pembangunan nasional).

Soedarto menegaskan bahwa dilibatkannya hukum pidana dalam *social defence planning*, harus diingat atau harus diakui bahwa penggunaan hukum pidana ini merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.²² Dilibatkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, terutama ke masalah kemampuan hukum pidana sendiri, bahwa dia menduduki posisi subsidier. Kemampuannya yang hanya pada penanggulangan atas gejala, bukan menanggulangi penyebab, membuktikan sifat terbatasnya kemampuan hukum pidana tersebut. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan negara. Jika hukum pidana dilibatkan, tentu biayanya sangat besar. Upaya melakukan kriminalisasi mencakup syarat; tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil serta kemampuan aparat penegak hukum.

Mengingat dari hasil penelitian penulis, kasus pembegalan di wilayah Percut Sei Tuan yang mencapai 45 kasus dan yang dapat di selesaikan hanya 18 kasus selama periode Januari s/d Desember 2018 yang dimana dalam penerapan tugas pokok kepolisian dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah bertentangan dikarenakan kurang puasnya masyarakat akan melihat tugas Kepolisian yang sangat kurang, tidak ulet dan sebagainya. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepolisian masih membutuhkan SDM yang dikategorikan kurang misalnya tidak adanya saksi, Kurangnya barang bukti, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Terkait dengan kinerja Polsek Percut Sei Tuan, maka syarat “kemampuan aparat penegak hukum” layak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugasnya. Makna kemampuan tidak sekedar diberi makna kuantitas atau jumlah personil Polsek Percut Sei Tuan, yang lebih utama justru pada kualitas personil di Polsek Percut Sei Tuan tersebut. Kualitas personil mencakup; tingkat intelektualitasnya, moralnya, kinerjanya, kedisiplinannya, ketegasannya, keteladanannya, ketaqawaannya. Semua persyaratan itu amat berpengaruh pada citra Polri. Dalam upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*), G. Peter Hoefgonels menggambarkan ruang lingkupnya sebagaimana direferesikan oleh Barda Nawawi Arief,²³ bahwa kebijakan ciminal (*criminal policy*) mencakup; pertama, mempengaruhi padangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum pidana (kriminologi praktis); dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi politik sosial, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya. Gambaran mengenai “pencegahan tanpa pidana, menunjukkan sifat non penalnya dari fungsionalisasi *criminal policy* yang berarti lebih menitikberatkan pada sifat preventif, sedangkan penggunaan sarana penal lebih bersifat represif”. Soedarto²⁴ memberikan pemahaman, bahwa tindakan represif, pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan yaitu:²⁵

²⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.1.

²¹ Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : FH UNDIP, 2011), hal. 38.

²² Sudarto, Hukum Pidana I, Loc. Cit.

²³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc. Cit.

²⁴ Sudarto, Hukum Pidana I, Op. Cit, hal. 11.

²⁵ <http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program> crime-prevention diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

1. *Social Crime Prevention*, adalah pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.
2. *Situational Crime Prevention*, adalah pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:
 - a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik;
 - b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan memakai cara yang sistematis;
 - c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.Pendekatan ini pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.
3. *Community Based Crime Revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Peranan Polsek Percut Sei Tuan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menentukan Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta bertindak sebagai aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, Polsek Percut Sei Tuan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelanggaran dan kejahatan apapun atau tindak pidana sampai pada tuntasnya kesus-kasus tersebut. Polsek Percut Sei Tuan memprioritaskan penanganan terhadap kejahatan begal dan kejahatan lainnya yang tergolong sebagai perkara yang menonjol (*Crime Index*). Berdasarkan data-data yang disajikan di atas, penanganan Polsek Percut Sei Tuan masih sangat minim dapat diselesaikan dari kasus-kasus yang telah diidentifikasi.
- b. Faktor penghambat Polsek Percut Sei Tuan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang memungkinkan dapat menyebabkan korban meninggal dunia, ialah: Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan peanggulangan tindak pidana ini sangat dibutuhkan. Barang hasil kejahatan atau barang hasil pencurian (pembegalan) itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian. Sulit mencari barang bukti. Jaringan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang luas ini menyulitkan pihak Polsek Percut Sei Tuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

- c. Upaya yang dilakukan pihak Polsek Percut Sei Tuan dengan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polsek Percut Sei Tuan, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan begal di Percut Sei Tuan.

2. Saran

- a. Diharapkan peranan Polsek Percut Sei Tuan lebih ditingkatkan skala prioritasnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menonjol di wilayah hukumnya khususnya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan walaupun masih perlu perbaikan-perbaikan yang signifikan untuk itu.
- b. Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi secara sarana maupun prasarana, sehingga hambatan-hambatan bisa diminimalisir. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) di wilayah Percut Sei Tuan.
- c. Dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya terkait pengamanan masyarakat, baik dari korban maupun saksi yang dalam kasus ini khususnya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Percut Sei Tuan.

Daftar Pustaka

- Apa Itu Begal?, <https://www.viva.co.id/berita/metro/595478-apa-itu-begal>, 28 Februari 2015, diakses tanggal 9 Mei 2018.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2005.
- Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, (2017), *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung : Binacipta, 1996.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003.
- <http://medansatu.com/berita/36100/dor-begal-medan-pemberani-serang-polisi-begini-dech-akibatnya/2/>, 2 November 2017, diakses tanggal 9 Mei 2018.
- <http://www.jurnalasia.com/peristiwa/di-polsek-percut-sei-tuan-tersangka-pelaku-begal-sadis-lepas-dari-jerat-hukum/>, 19 Agustus 2017, diakses tanggal 9 Mei 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lubis, Taufik Hidayat dan Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Strength of the Deed of Power to Sell as the Basis for Transfer of Land Rights", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar : Djambatan, 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

-
- Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.
- Ramadhani, Rahmat. (2021) "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, No. 1.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : FH UNDIP, 2011.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia